



**PUTUSAN**  
**Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Tempat lahir Klaten, umur 37 tahun, tanggal lahir : 26 Mei 1985,  
Pekerjaan Karyawan swasta, Agama Katholik, Alamat : KLATEN  
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**;

lawan

**TERGUGAT**, Tempat lahir Klaten, Umur 45 Tahun, Tanggal lahir 2 Maret 1977, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Katholik, Alamat : KLATEN

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Para Saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 10 Februari 2023 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah tercatat pada tanggal 13 Juli 2009 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Klaten, dan tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 263/2009.
2. Bahwa sebelum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Katholik Pada Tanggal 12

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN.Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2009 di depan pemuka Agama bernama Petrus Agung Nugraha, S.W.Pr. di Gereja SPM Bunda Kristus Wedi, Klaten.

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dengan Damai selayaknya suami istri di Sidorejo Rt.16 Rw. 08 Muruh, Gantiwarno, Klaten kemudian tergugat pindah di Baturan Rt.12 Rw.05 Baturan Gantiwarno, Klaten.
4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
  1. Anak Penggugat dan Tergugat; Laki-laki ; Tempat lahir Klaten ; Tanggal lahir 16 April 2011.
  2. Anak Penggugat dan Tergugat; Perempuan ; Tempat lahir Klaten ; Tanggal lahir 29 April 2016.

Kedua anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat (anak kedua) dan Tergugat (anak pertama)

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Juni tahun 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan tergugat mulai goyah yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah faktor ekonomi karena tergugat memang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sementara yang memiliki penghasilan tetap adalah istri, selama berumah tangga tergugat jarang bekerja. Ketidak cocokan yang menyebabkan sering beradu mulut, dan selama berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun pihak tergugat sudah tidak memberikan nafkah baik secara lahir maupun batin kepada penggugat.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga sejak tanggal 11 Juni tahun 2017 sampai sekarang selama kurang lebih 5 tahun , Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/ berpisah ranjang karena Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Sidorejo Rt 16 Rw 08 Muruh Gantiwarno Klaten dan Tergugat bertempat tinggal di Baturan Rt.12 Rw.05 Baturan, Gantiwarno, Klaten dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi.
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN.Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas. Maka Penggugat Mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Klaten untuk memeriksa perkara ini dan berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

## **PRIMAIR ;**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan, perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja SPM Bunda Kristus Wedi, Klaten tanggal 12 Juli 2009 dan telah dicatatkan Dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 263/2009 , tanggal 13 Juli 2009 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, putus karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten (dan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota tempat dicatatkan perkawinan) agar dilakukan pencatatan dalam register perceraian sebagaimana mestinya.
4. Memerintahkan kepada Para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisilinya atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam daftar perceraian tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraianya.
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## **SUBSIDAIR :**

Mohon diputuskan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri ke Persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke Persidangan meskipun telah di panggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ,oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah di persidangan maka mediasi tidak dapat di laksanakan dan setelah Majelis Hakim memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat, namun tidak berhasil dan tetap akan bercerai melalui persidangan ini, maka Majelis Hakim dengan berpedoman pada asas cepat sederhana dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN.Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya ringan tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini diluar kehadiran pihak Tergugat atau secara verstek kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan maupun penambahan materi gugatan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat dalam perkara ini sebagai berikut ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 33100266058001 tanggal 12-09-2012 atas nama PENGGUGAT, untuk selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3310020806110001 tanggal 10-05-2016 kepala keluarga atas nama TERGUGAT untuk selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Perkawinan Buku : Wd. VI No : 4087 tanggal 28 Juli 2009 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, untuk selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 263/2009 tanggal 13 Juli 2009, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, untuk selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 2602/2011 tanggal 14 Juni 2011, atas nama BENEDICTUS DAMAR GATRANING GESANG SEJATI, untuk selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3310-LU-10052016-0032 tanggal 10 Mei 2016, atas nama CHATARINA ELAINA KINANTHI JALMARAYA, untuk selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Asli Surat Pengantar Nomor : 140/268/VI/2022 tanggal XX Juni 2022, untuk selanjutnya diberi tanda P.7;

Menimbang bahwa bukti surat P-1,sampai dengan P-7, telah dilegalisir, telah diberi materai yang cukup untuk itu dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti sura tersebut dipersidangan Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi **SURIPTO**,

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat dan pernah menggarap sawah didepan rumahnya Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dan mempunyai suami Suami Penggugat bernama Antonius;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN.Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dulu tinggal satu rumah tetapi sekarang sudah pisah rumah;
- Bahwa Sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya Tergugat sendiri sedangkan untuk penggugat tinggal di rumahnya yang dulu;
- Bahwa Tergugat tinggal di rumah orang tuanya sendiri sudah sekitar 5 (lima) tahunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya mengapa Tergugat pulang dan tinggal di rumah orangtuanya lagi;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat itu mempunyai anak 2 (dua) orang Anak yang pertama laki-laki yang bernama Damar dan yang kedua perempuan yang bernama Kinan Damar sekarang kelas 5 SD dan Kinan TK;
- Bahwa anak-anaknya Penggugat dan Tergugat ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2017 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Rumah yang ditempati Penggugat dengan Tergugat merupakan pembelian orang tuanya Penggugat yang diberikan kepada Penggugat ;

## 2.Saksi SUSI HANDAYANI,

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi sebagai teman Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Karena Saksi pernah mengasuh anaknya Penggugat yang nomor dua;
- Bahwa suami Penggugat Namanya Antonius;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak anak 2 (dua) orang anak yang pertama laki-laki yang bernama Damar dan anak yang kedua perempuan yang bernama Kinan;
- Bahwa saksi mengasuh anaknya Penggugat yang anak yang nomor dua;
- Bahwa saksi digaji oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa Pekerjaan Tergugat hanya serabutan saja;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sudah 5 (lima) tahunPenggugat tinggal dirumahnya sendiri dan Tergugat tinggal dirumah orang tuanya sendiri;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN.Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang tuanya Penggugat masih hidup yaitu ibunya kalau bapaknya sudah meninggal;
- Bahwa Sekarang anak-anaknya ikut Penggugat ,Pekerjaan Penggugat dulu di Kantor
- Bahwa kehidupan perekonomiannya Penggugat dengan Tergugat itu Perekonomiannya masih kurang;
- Bahwa Saksi mengasuh anaknya Penggugat yang nomor 2 (dua) pada waktu itu anaknya baru berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa awalnya Penggugat datang kerumah saksi waktu itu malam hari dengan membawa anak yang nomor 2 (dua) seperti ketakutan;
- Bahwa Penggugat pernah kerumah saya Waktu itu malam hari;
- Bahwa waktu itu Tergugat telah mencari Saksi ke rumah Saksi dan Saksi jawab kalau Penggugat dan anaknya tidak ada dirumah saya;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi kalau mau dicekik oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

### 3.Saksi ALFONSUS GAMA RENANDO KUSWARA;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat 3 (tiga ) bersaudara Penggugat anak yang pertama sedangkan saksi merupakan anak yang ketiga;
- Bahwa Penggugat sudah menikah Suami Penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Gereja Wedi ada resepsi pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah warisan orang tuanya Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu anak yang pertama bernama Damar, jenis kelamin laki-laki, umur 12 tahun dan anak yang kedua Kinan, jenis kelamin perempuan, umur 6 tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah kurang lebih sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa Penggugat tinggal dirumahnya sendiri kalau Tergugat tinggal dirumah orang tuanya Tergugat sendiri di Dukuh Baturan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi karena masalah ekonomi;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN.Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan Penggugat sebagai karyawan swasta sedangkan Tergugat sebagai wiraswasta yang penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhan;
- Bahwa penyebabnya Tergugat tinggal dirumah orang tuanya sendiri itu karena Tergugat pergi sendiri;
- Bahwa rumah Penggugat dengan rumah orang tuanya Tergugat berjarak kurang lebih 3 (tiga ) Km;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat itu yang mewakili Saksi dan ketemu dengan Tergugat, dan itu awal-awalnya Tergugat cemburu karena Penggugat punya teman reoni dan yang kedua masalah ekonomi;
- Bahwa Saksi tidak tinggal satu rumah dengan Penggugat;
- Bahwa Pekerjaan Tergugat itu wiraswasta apa di proyek dan sebagai mandornya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta di mana dulu pernah di BPR, Karina;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini Karena Penggugat dengan Tergugat hubungannya tidak jelas, dan selama pisah rumah ini Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa anak-anak Penggugat sekarang ikut Penggugat, dulu awal-awalnya anak yang pertama ikut Tergugat tetapi sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa anak yang pertama kadang di rumah Tergugat tetapi jarang kadang 1 (satu) minggu sekali;

Atas keterangan Para Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN.Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua panggilan telah dilakukan secara resmi sesuai dengan ketentuan undang - undang dan telah dilakukan secara patut. Akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang telah ditetapkan tanpa alasan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) dan (4) PP No. 9 Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan telah dipanggil secara syah dan patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak hadir dan putusan harus dijatuhkan secara verstek.

Menimbang, bahwa meskipun pihak Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun demikian berdasarkan Pasal 163 HIR pihak Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat gugatan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi gugatan Penggugat apakah beralasan untuk di kabulkan ataukah tidak..

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat memohon agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak dapat menjalani perkawinan sebagai Suami Istri yang harmonis sebagaimana tujuan perkawinan dalam undang-undang perkawinan ;

Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Tergugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan telah tercatat pada tanggal 13 Juli 2009 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Klaten, dan tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 263/2009 maka telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekocan / pertengkaran yang di sebabkan karena masalah ekonomi ,serta sudah tidak adanya komunikasi dengan baik dan tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada perhatian Tergugat terhadap Penggugat sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah alasan-alasan yang telah disampaikan oleh Penggugat memenuhi syarat-syarat perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 dan tiga orang Saksi yaitu saksi SURIPTO, Saksi SUSI HANDAYANI dan Saksi ALFONSUS GAMA RENANDO KUSWARA,;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan yang diajukan Penggugat masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya*", kemudian dalam Pasal 20 ayat (1) peraturan tersebut bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 263/2009 tanggal 13 Juli 2009, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT,, dan tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 263/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten, ,yang menerangkan telah tercatatnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, bukti surat tersebut yang dikuatkan pula dengan keterangan Para Saksi yang merupakan saksi dari Penggugat bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik dan berdasarkan bukti surat bertanda (P-1 ) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 33100266058001 tanggal 12-09-2012 atas nama PENGGUGAT, dan (P-2) berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor . 3310020806110001 tanggal 10-05-2016 atasnama kepala keluarga TERGUGAT,Tergugat bertempat tinggal di Sidorejo Rt.16 Rw.08 Muruh, Gantiwarno, Klaten. Alamat domisili sekarang di Baturan RT. 12 RW. 05 Baturan Gantiwarno, Klaten yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Klaten berwenang untuk mengadili perkara ini;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN.Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan pengajuan gugatan perceraian dari Penggugat, yaitu apakah benar dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus-menerus dan sulit untuk dihindarkan yang disebabkan masalah ekonomi kepada Penggugat dan tidak lagi adanya komunikasi dan perhatian dari Tergugat kepada Penggugat yang kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah kurang lebih lima tahun lamanya dan tidak tinggal serumah lagi ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 38 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian;
- b. perceraian;
- c. atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara lain Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain itu Mahkamah Agung memberikan pedoman mengenai suatu perkawinan yang tidak dapat dipertahankan lagi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 tahun 2014 tentang pemberlakuan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Dalam SEMA aquo dinyatakan gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta dapat menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indicator :

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, permainan judi atau hal lainnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) Perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa akan tetapi merupakan *ikatan lahir batin antara seorang pria*



*dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan oleh karenanya dalam perceraian tidaklah perlu dilihat pihak siapa yang menyebabkan ketidak harmonisan, percekocokan, pertengkaran, perselisihan atau diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, oleh karena dengan mencari kesalahan salah satu pihak dimana dalam kenyataannya kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak sehingga yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan rumah tangga mereka telah pecah pula ;*

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun saksi didepan persidangan yang menerangkan pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dan terjadi pertengkaran terus menerus yang di sebabkan karena masalah ekonomi karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat sudah tidak ada perhatian lagi kepada Penggugat, yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sudah kurang lebih lima tahun lamanya, Penggugat tinggal di Sidorejo Rt.16 Rw.08 Muruh, Gantiwarno, Klaten. Sedangkan Tergugat tinggal di Baturan RT. 12 RW. 05 Baturan Gantiwarno, Klaten;

Menimbang bahwa dari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil dan sulit untuk di rukunkan kembali hal tersebut menurut Majelis perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan serta dipersatukan lagi sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut juga sudah tidak dapat lagi memenuhi maksud ketentuan pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 2602/2011 tanggal 14 Juni 2011, atas nama BENEDICTUS DAMAR GATRANING GESANG SEJATI, dan P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3310-LU-10052016-0032 tanggal 10 Mei 2016, atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang menerangkan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu ;

1. Anak Penggugat dan Tergugat; Laki-laki ; Tempat lahir Klaten ; Tanggal lahir 16 April 2011.



2. Anak Penggugat dan Tergugat; Perempuan ; Tempat lahir Klaten ;  
Tanggal lahir 29 April 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 telah dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya alasan gugatan perceraian Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak adanya harapan mereka akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan oleh karenanya petitum Penggugat pada butir 2 (dua) patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang memohon Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten agar dilakukan pencatatan dalam register perceraian sebagaimana mestinya, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Administrasi Kependudukan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana, maka memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam daftar perceraian tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta perceraianya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut dan dalil gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan seluruhnya secara Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah di panggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tetapi tidak hadir ;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja SPM Bunda Kristus Wedi, Klaten tanggal 12 Juli 2009 dan telah dicatatkan Dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 263/2009 , tanggal 13 Juli 2009 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu pada tahun yang bersangkutan ;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada register perceraian guna diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000,-(Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN.Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023, oleh kami SURYODIYONO,S.H.,sebagai Hakim Ketua, GANDUNG,S.H.M.Hum dan EULIS NUR KOMARIAH,S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan di dampingi oleh Para Hakim Anggota dengan di bantu oleh SITI MAKRIPAH,S.H. Panitera Pengganti, di hadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GANDUNG,S.H.M.Hum.

SURYODIYONO,S.H.

EULIS NUR KOMARIAH,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

SITI MAKRIPAH.S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran ..... : Rp. 30.000,00;
2. PNPB Relas ..... : Rp. 20.000,00;
3. Biaya Proses ..... : Rp. 75.000,00;
4. Biaya Panggilan ..... : Rp. 300.000,00;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN.Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai Putusan.....	: Rp. 10.000,00;
6. Redaksi Putusan .....	: Rp. 10.000,00;
Jumlah	: Rp. 445.000,00;
( Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah )	

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)